

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA SUKABUMI**
NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/ 569/2006
TENTANG : PEMBERIAN PIAGAM KEPADA
MADRASAH SWASTA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SUKABUMI

- Menimbang :**
- Bahwa semakin meningkatnya lajur masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Raudlatul Athfal serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas,
 - Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi pembinaan mutu pendidikan Raudlatul Athfal Swasta,
 - Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran,
- Mengingat :**
- Tap MPR No. 11/MPR/1989 tentang GBHN;
 - Undang - Undang No. 20 tahun 2003 Pasal 28 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - PP. No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - KMA RI No. 18 tahun 1975, Nomor disempurnakan Jo No. 6 Tahun 1979 dan No. 43 Tahun 1981;
 - SK Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 0733/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975;
 - SK Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 1984 dan Nomor 02993/1984;
 - KMA RI Nomor 74 Tahun 1988 dan Nomor 45 Tahun 1987;
 - KMA RI Nomor 376 Tahun 1993;
 - Surat Keputusan Kanwil Depag Propinsi Jawa Barat Nomor WiKA.010.1/1986 Tahun 1987;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** Raudlatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran;
- Kedua** Kepadaanya diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan seperti pada butir diatas merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini;
- Ketiga** Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran "**RA. AL-IRSYAD**" Piagam tersebut dapat dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kesempat** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima** Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kakafirum dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI SUKABUMI
PADA TANGGAL : 06 Juli 2006

KEPALA SEKSI MAPENDA

Dra. Hj. Ida Farida, M.Pd
Nip. 150 211 688

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
- Yth Kepala Bidang Mapenda Islam Kanwil Depag Propinsi Jawa Tengah
- Yth Kepala Seksi Mapenda Islam Kandepag Kota Sukabumi



**KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SUKABUMI**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
RAUDLATUL ATHFAL**

Nomor : 32-72/PAUD/0051/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Sukabumi

Nomor : Kd.10.18/4/PP.00.4/50/2010
Tanggal 22 Juni 2010

Diberikan kepada :

NAMA PAUD	: RA Al Irsyad
ALAMAT	: Perum Sindang Palay
KECAMATAN	: Cibeureum
KOTA	: Sukabumi
PROVINSI	: Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA	: 101232720056

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru :

1	0	1	2	3	2	7	2	0	0	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sukabumi, 22 Juni 2010

Kepala

H. Abu Bakar Sidik, M.Ag
NIP. 196205251993031001



Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69738601

Diberikan Kepada :

RA Al Irsyad

Perum Sindang Palay

Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat

SK Ijin Operasional : Kd.10.18/4/PP.004/569/2006

Tanggal SK Ijin Operasional : 08/06/2006

Bandung, 22 Juni 2016

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat



H. A. Buehri, MM.

NIP : 19620612190031002